

Evaluasi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Oleh: Mashudi

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat serius dihadapi oleh Indonesia dan harus mencari solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kebanyakan penduduk Indonesia rentan terhadap kemiskinan. Hampir 40 persen dari penduduk (lebih dari 110 juta orang) Indonesia hidup hanya sedikit diatas garis kemiskinan nasional dan mempunyai pendapatan kurang dari US\$ 2 per hari (World Bank, 2005, policy brief “Poverty Reduction”).

Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diupayakan dan digagas, baik oleh pemerintah maupun organisasi di luar pemerintah (sektor swasta, NGO, donor agency). Bahkan organisasi dunia seperti PBB telah mendorong negara-negara di dunia untuk memerangi musuh kemiskinan melalui berbagai forum. Diantara hasilnya ialah telah dikeluarkannya Millennium Development Goals (MDGs) sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan dalam memerangi kemiskinan.¹

Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan, orang Islam ingin memanfaatkan dana zakat. Usaha Islam dalam menanggulangi problem kemiskinan ini, bukanlah suatu hal yang mengada-ada, temporer, setengah-setengah bahkan hanya mencari perhatian. Pengurangan angka kemiskinan, bagi Islam, justru menjadi asas yang khas dan sendi-sendi yang kokoh. Hal ini dibuktikan dengan zakat yang telah dijadikan oleh Allah s.w.t sebagai sumber jaminan hak-hak orang-orang fakir dan miskin itu sebagai bagian dari salah satu rukun Islam.²

Untuk kasus di Indonesia, yang secara demografi penduduknya mayoritas umat Islam. Potensi zakat sangat besar harus diimbangi dengan

¹A. Syafi'i Ma'arif dkk. *Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif Di Tingkat Lokal*. (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007), xxi

²Syekh Muhammad Yusuf al-Qardawy. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 105

pengelolaan zakat yang professional pula. Sehingga, zakat tersalurkan kepada mustahik tidak bersifat konsumtif atau sesaat.

Pengelolaan zakat yang profesional, diharapkan pendistribusiannya lebih produktif. Pemberian pinjaman modal misalnya, dalam rangka peningkatan prekonomian masyarakat.

B. Sekilas Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Namun mayoritas ulama sepakat, lebih baik pengelolaan zakat dilakukan dan diatur pemerintah. Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh pemerintah.³ Misalnya, di era kolonial Belanda, pengelolaan zakat cenderung dihalangi oleh Pemerintah Kolonial tersebut karena diduga untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda. Sedangkan awal kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan disibukkan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga pengelolaan zakat dikelola secara individu.

Pada era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian, namun tidak sampai dimasukkan dalam undang-undang. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah bermunculan yang juga di ikuti kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat.

Kebijakan pemerintah yang setengah hati untuk menerapkan zakat dalam sistem perekonomian Indonesia, menyebabkan sebagian masyarakat berinisiatif untuk mengelolan zakat secara lebih produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terbukti, pada tahun 1989, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) dibentuk oleh ormas Islam di Surabaya dengan mengikuti model BAZIS. Selanjutnya, pada periode 1990an, beberapa perusahaan membentuk lembaga yang mengelola dana ZIS (Zakat, Infaq da Shadaqah). Salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang paling awal

³Mustafa Edwin Nasution dkk, *Indonesia Development Report 2009*, (Jakarta; PEBS FEUI dan CID 2009), 2.

didirikan oleh masyarakat adalah Dompot Dhuafa (DD) Republika yang didirikan oleh karyawan Harian Umum Republika, 2 Juli 1993. Melalui institusi ini, Harian Republika mengumpulkan dana-dana ZIS karyawannya untuk kemudian menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya seperti orang miskin. Setelah itu, berbagai LAZ bermunculan di Tanah Air. Ada yang berafiliasi dengan lembaga sosial-keagamaan yang sudah ada dan murni muncul karena kepedulian terhadap masyarakat. Misalnya, Yayasan Daarut Tauhid (didirikan oleh Pesantren Daarut Tauhid), Dompot Sosial Ummul Qura', Pos keadilan Peduli Umat, LAZ Muhammadiyah (Ormas Muhammadiyah), baitul Mal Muamalat (Bank Muamalat Indonesia), dan masih banyak lagi.

Pada tanggal 7 Juli 1997 ahirlah Forum Zakat (FOZ) sebaga iwadah/asosiasi yang memayungi keberadaan LAZ untuk Menangani maslaah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kemudian dianggap banyak pihak memincu terhadinya reformasi dalam berbagai bidang kehidupan dan kenegaraan. Tahun ini pula. Lembaga zakat kian genjar di wacanakan tanpa terkecuali.⁴

Seiring dengan semakin besarnya kiprah lembaga-lembaga pengelolaan zakat, khususnya lembaga non-pemerintah, pemerintah juga semakin menyadari bahwa sudah saatnya dibuat instidusi dan regulasi zakat di Indonesia. Pada awal Agustus 1999, Menteri Agama A. Amalik Fadjar, membacakan RUU tentang Pengelolaan Zakat di depan sidang aripurna DPR-RI. Setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 23 September 1999 Presiden B.J. Habibie mengesahkan Undang-Undang No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Unit terdiri dari 10 Bab dan 25 Pasal. Dalam pasap ini membahas tentang; pertama, tujuan dan manajemen pengelolaan zakat; dibentuknya lembaga amil zakat pemerintah; diakuinya lembaga amil zakat non-pemerintah; dapat diebentuknya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) baik di

⁴Ibid., 7

dalam mapunpun luar negeri sebagai perpanjangan tangan BAZ dalam pengumpulan zakat; dapat dijadikan pengurang pajak; serta perlunya peggawasan terhadap kinerja badan amil zakat.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang tersebut, pemerintah yang diwakili Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 581/1999 tentang pelaksanaan UU No 38/1999⁵, yang kemudian direvisi oleh KMA-RI No. 373/2003 dan keputusan Direktutr Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291/2000 tentang Teknis Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama Tersebut secara khusus membedakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan non-pemerintah. Sebenarnya kedua lembaga zakat tersbut sama-sama memiliki fungs pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan perolehan zakat.

Pada tahun 2001 Departemen Agama RI membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melalui Keputusan Menteri Agama RI no. 1/2001 untuk memperkuat institusi zakat dan mengoptimalkan pengelolaan zakat. Peraturan ini menjelaskan mengenai ketentuan pengelolaan dan pengempulan zakat, pembinaan lembaga pengelola zakat.

Selain pemerintah pusat dan Departemen Agama, pemerintah daerah juga mengakomodasi pelaksanaan UU No. 38/1999 dan KMA NO. 373/2003 untuk mengoptimalkan pelaksanaan zakat di daerah. Kota Cilegon (2001), Kabupaten Serang dan Lombok Timur (2002), Kabupaten Molok Sumatera barat (2003), Kapubaten Tangerang dan Propinsi Banten (2004). Menurut studi Litbang Departemen Agama, hingga akhir 2006 terdapat kurang lebih 24 daerah di Indonesia baik propinsi maupun kabupaten/ kota yang telah memiliki Perda Zakat.

Pada periode ini pula, marak didirikan berbagai bagan/ lembaga amil zakat di pelosok tanah air. BAZIS tingkat Kabupaten berjumlah 277 , BAZIS

⁵Ali, Nuruddin Mhd., *Zakat Sebagai Instumen*, 34

tingkat kecamatan berjumlah 3160 buah, sedangkan tingkat desa/ kelurahan berjumlah 38.117.

C. Potensi Zakat di Indonesia

Menurut Nur Hidayat, potensi zakat secara nasional (tahun 2010 - 2011) mencapai Rp. 100 Triliun pertahun. Namun yang tergali hingga 2010 ini baru mencapai Rp. 1,2 Triliun pertahun. Tapi apa yang dilakukan BAZ dan LAZ sudah cukup signifikan. Dari tahun ketahun grafiknya terus meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat. Tahun 2008, perolehan zakat secara nasional sebesar Rp. 800 miliar dan sekarang sudah Rp. 1,2 triliun.⁶

Meningkatnya perolehan zakat, kurang diimbangi dengan pendistribusian yang bermanfaat dalam jangka panjang. Lembaga zakat baik LAZ maupun BAZ masih mengutamakan pencitraan kepada muzakki, sehingga penyaluran zakat lebih banyak yang konsumtif, seperti beasiswa, bantuan bencana alam, membangun masjid dan lain-lain. Program ini menjadi daya tarik muzakki untuk membayar zakat. Sedangkan untuk pengelolaan jangka panjang, lembaga zakat masih setengah hati melaksanakan program produktif. Akibatnya, hingga saat ini belum ada mustahik yang berubah menjadi muzakki.⁷ Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan BAZ dan LAZ seperti pinjaman modal usaha, pelatihan dan keterampilan hanyalah meringankan beban⁸.

Faktanya, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indonesia Magnificence Of Zakat (IMZ) dengan tema “Kajian Empirik Dampak Zakat terhadap Pengurangan Kemiskinan” yang terangkum dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan.

⁶BAZ Jatim Edisi 106 Januari 2011, 22.

⁷ www.republika.co.id di ambil tanggal 7 April 2011

⁸Dengan kata lain, masyarakat yang mendapatkan program produktif dari lembaga zakat, pendapatannya naik, akan tetapi mereka masih belum berubah status menjadi muzakki.

Dalam survei yang dilakukan pada 821 rumah tangga (RT) miskin dari total 4,646 populasi RT penerima dana zakat di Jabodetabek dari 8 Organisasi Penerima Zakat (OPZ) ditemukan bahwa dengan dana zakat yang diberikan, jumlah kemiskinan mustahiq dapat dikurangi sebesar 10,79 persen. Kemudian rata-rata pendapatan RT miskin terhadap angka garis kemiskinan DKI Jakarta dapat diperkecil. Semula Rp.442.384,20 menjadi Rp. 422.076,30 atau 4,69 persen dampaknya bagi pengurangan kesenjangan kemiskinan. Selain itu, dari sudut pandang kedalaman kemiskinan intervensi zakat mampu mengurangi keparahan kemiskinan sebesar 12,12 sampai 15-97 persen. Dengan demikian, zakat mampu kurangi beban sehingga kondisi perekonomian RT miskin jadi lebih ringan. Padahal, wacana zakat mengentaskan kemiskinan kian genjar kepada masyarakat.

Namun, kontribusi pengelolaan zakat di Indonesia yang melalui badan/lembaga amil zakat (LAZIS) yang ada pada setiap organisasi Islam, lewat amil ZIS yang ada di masjid-masjid dan lingkungan sekitar, serta juga lewat LSM filantropi Islam. Meskipun pengelolaannya sebagian besar masih konvensional, berkat ZIS itulah ormas-ormas Islam dapat mendirikan pesantren, madrasah, sekolah Islam, rumah sakit, klinik, dan bahkan dalam batas tertentu juga operasional ormas-ormas tersebut, khususnya dengan dana infak, sedekah, hibah, dan seterusnya. Berkat ZIS itulah, ormas-ormas Islam memiliki independensi *vis-a-vis* negara, utamanya karena tidak tergantung sama sekali pada bantuan atau subsidi negara. Karena independensi itu pula, ormas-ormas Islam dapat memainkan peran sebagai masyarakat madani berbasis Islam (*Islamic-based civil society*), yang tentu saja sangat vital bagi pembentukan *civic culture*, sebuah elemen amat penting bagi penguatan demokrasi.⁹

D. Problematika Pengelolaan Zakat di Indonesia

⁹Azumardi Azra, "Negara dan Pengelolaan Zakat", *Republika*, 29 April 2010

Menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafidhuddin menyatakan, zakat yang terhimpun selama 2010 sebesar Rp1,5 triliun, atau meningkat dari jumlah pada 2009 sebesar Rp1,2 triliun, penerimaan manfaat zakat di seluruh Indonesia mencapai angka 2,28 juta orang atau 9,03 persen dari seluruh penduduk miskin di Indonesia.

Perolehan zakat secara nasional yang terus meningkat, masih menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat. Seagaimana pendapat Asep Saepudin Jahar¹⁰, lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga dengan lembaga lainnya, tidak hanya itu, penulis dan Udin pernah mengunjungi salah satu panti di Surabaya, yang melarang pantinya menerima bantuan dari yayasan yatim piatu¹¹. Lembaga zakat terkesan bersaing satu sama lain, bahkan hampir tiap lembaga yang berafiliasi pada yayasan pendidikan, masjid, lembaga pelatihan, mendirikan unit pengumpulan zakat yang umumnya terpisah dari lembaga-lembaga yang ada.

Karena itu dana zakat yang beredar di masyarakat sulit untuk dipantau. Maka estimasi zakat yang dibuat oleh CSRC sebesar 19 trilyun pertahun, sulit untuk diukur, selain hasil rata-rata pengalihan dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Fenomena gerakan filantropi Islam yang bersifat independen “tanpa kontrol” akan menghambat tujuan utamanya, yaitu mengentaskan kemiskinan (*mustahik* menjadi *muzakki*).¹²

Padaahal menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono¹³ memerintahkan agar gerakan zakat terus ditingkatkan sehingga bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan. Dalam artian, zakat sebagai

¹⁰Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-Lembaga Zakat dan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2010, Kalimantan Selatan, 685.

¹¹Wawancara dengan P. Eka (Satpam di PP Al-Amal), 9 Februari 2011.

¹²Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi*, 686

¹³Presiden Susilo Bambang Yudoyono, “Presiden: Zakat Jalur Ketiga Kurangi Kemiskinan”, dalam <http://www.republika.co.id>. (18 Maret 2011)

jalur ketiga¹⁴ dapat memperkuat upaya mengurangi kemiskinan. Jalur pertama dan kedua adalah pembangunan ekonomi dan program bantuan pro rakyat, seperti kredit usaha rakyat, bantuan operasional sekolah, bantuan bencana alam, jaminan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Lebih lanjut, aturan tentang zakat sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan. Hal itu diatur dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Pengelolaan Zakat menyatakan, "Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Fakta dan harapan pengelolaan zakat terjadi *gap*, fenomena problematika ini menimbulkan wacana apakah sebaiknya zakat dikelola pemerintah, LAZ di hapus.¹⁵ Problematika di atas, seharusnya sesegera dicarikan solusi agar kesadaran muzakki untuk membayar kepada lembaga zakat terus meningkat dan diimbangi dengan penyaluran dan zakat kepada masyarakat tersalurkan dengan tepat sehingga yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

Salah satu solusi menyelesaikan permasalahan pengelolaan zakat, menurut Aries Muftic, sebaiknya zakat di kelola oleh negara¹⁶ karena banyaknya lembaga/orang pengumpul dana ZIS yang beroperasi, kualitas Badan/Lembaga Amil Zakat yang sangat beragam (belum ada standarisasi profesi Amil), Rendahnya transparansi pengelolaan zakat oleh BAZ/LAZ,

¹⁴Jika melihat pernyataan presiden, "zakat jalan ketiga mengurangi kemiskinan". Menurut penulis, ada dua catatan mengkritisi pernyataan tersebut. *Pertama*, selama ini penyaluran dana zakat kepada masyarakat kurang tepat, meskipun kesadaran masyarakat untuk membayar zakat setiap tahun terus meningkat (lihat pernyataan Didin), dalam penyaluran dana zakat lebih banyak yang bersifat konsumtif dari pada yang produktif. Sehingga, Presiden lebih mengutamakan pembangunan nasional dan program bantuan pro rakyat. *Kedua*, Presiden "mencari muka", dengan kata lain, agar usaha (program) pemerintah yang pro rakyat juga terlihat.

¹⁵Mencari Format Revisi Undang-Undang Zakat yang Ideal. Majalah INFOZ+ Edisi 4 tahun ke VI Januari-februari 2010, 5 (Jakarta; FOZ, 2010)

¹⁶Aries Muftic, "Optimalisasi Pengumpulan Zakat" dalam Buku *Zakat dan Peran Negara*, ed, Kuntarno Noor Aflah (Jakarta: FOZ, 2006)

belum ada *success story* pemberdayaan zakat (mustahik berubah menjadi muzaki).

Hampir sama dengan pendapat Aries Mufti, menurut Nuruddin Mhd. Ali¹⁷ mengatakan, demi terwujudnya pengelolaan zakat untuk mengurangi angka kemiskinan dibutuhkan dan sangat diperlulus campur tangan pemerintah; *Pertama*, zakat bukanlah bentuk kedermawanan, melainkan kewajiban bagi setiap orang muslimim. Pemerintah boleh memaksa kepada orang Islam yang wajib membayar zakat. *Kedua*, Banyaknya lembaga zakat yang bermunculan.

Ketiga, agar dana zakat dapat di salurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁸ Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui *charity* membuat visi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga *charity* telah berbat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya dilakukan oleh negara.

Berbeda dengan pendapat di atas, yang cenderung membubarkan LAZ dan sepenuhnya dikelola pemerintah. Hasil analisis penulis setelah membaca buku, jurnal dan artikel, untuk mencari solusui tentang prolematika pengelolaan zakat dan tercapainya transformasi mustahik menjadi muzakki, dapat disimpulkan; *Pertama*, meningkatkan peran pemerintah terhadap lembaga zakat. Dalam artian, pemerintah membawahi semua lembaga amil zakat, mengontrol, mengevaluasi.

Kedua, LAZ dan BAZ harus fokus. Lembaga zakat yang sangat banyak, harus difokuskan kepada daerah-daerah tertentu. LAZ atau BAZ, mendistribusikan dana zakat yang bersifat jangka panjang, misalnya memberikan pelatihan wirausaha di desa, memberikan pinjaman modal dan

¹⁷Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), xi

¹⁸Nurudin Mhd Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Dunia Grafindo, 2006) xxv

dikontrol perkembangannya sampai perekonomian desa tersebut benar-benar meningkat. Meskipun uang pinjaman yang diberikan telah dikembalikan semua.

Kegita, Pemerintah, LAZ dan BAZ bersinergi mendirikan Perusahaan. Program ini memang lama, namun manfaat mendirikan perusahaan sangat besar bagi masyarakat, diantaranya; membantu masyarakat miskin mendapatkan pekerjaan dan tunjangan yang layak, pendapatan dana LAZ dan BAZ juga akan meningkat, hasil pendapatan dari perusahaan itu sendiri. Dalam artian, dan BAZ dan LAZ akan terus berkembang.¹⁹ Langkah memberikan lowongan kerja kepada orang yang berhak menerima zakat akan mewujudkan cita-cita lembaga zakat mustahik menjadi muzakki.

E. Penutup

Pengelolaan zakat di Indonesia, tidak lepas dari peran pemerintah, meskipun perannya semakin lama, semakin berkurang. Mulai dari era kolonial Belanda, awal kemerdekaan Indonesia, era pemerintahan orde baru. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, dimanfaatkan oleh lembaga amil zakat independen dan non-pemerintah untuk mengelola zakat dikarenakan lembaga yang dikelola oleh pemerintah kurang efektif. Pada tahun 1999, keluarlah UU Pengelolaan zakat No 38/1999, kemudian banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri.

Banyaknya lembaga amil zakat yang berdiri, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat yang terus meningkat, namun fenomena ini menyisakan permasalahan bagi pengelolaan zakat, karena lembaga-lembaga zakat berdiri cenderung independen dan mencanangkan program masing-masing yang lemah membangun koordinasi dan sinergi antar satu lembaga

¹⁹“investasikan harta anak yatim secepatnya sehingga tidak termakan oleh zakat” (HR Tabrani).
 ”Barangsiapa yang menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diperdagangkan) dan jangan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat) (HR Al-Baihaqi)
 Pesan dari dua hadis di atas adalah cara yang tepat agar dana zakat yang terkumpul terus bertambah. Lihat Husaini Mansur dan Dhani Gunawan Idat, *Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Visi Cia Kreasi), 36

dengan lembaga lainnya. Sehingga muncul wacana, zakat dikelola oleh negara agar penayagunaannya lebih efektif.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, zakat sebagai jalur ketiga dapat memperkuat upaya mengurangi kemiskinan. Selain dari program pemerintah yaitu pembangunan ekonomi dan program bantuan pro rakyat.

Salah satu solusi pendayagunaan zakat, menurut pengamatan penulis, peran pemerintah terhadap lembaga zakat harus ditingkatkan. *Pertama*, LAZ dan BAZ harus fokus. *Kedua*, Pemerintah, LAZ dan BAZ bersinergi mendirikan Perusahaan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Piramedia, 2004.
- Aflah, Kuntarno Noor, *Zakat dan Peran Negara*. (Jakarta: FOZ, 2006), 45
- Al Mişri, Ibn al Mulqin Sirāj al Dīn Abu Ḥifş ‘umar ibn ‘alī ibn Ahmad al Shafi’ī al Mişrī, *Tuhfat al Muhtāj Ila Adillat al Manhāj*, Juz II (1406).
- Ali, Mohammad daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.
- Al-Qardawy, Syekh Muhammad Yusuf. *Konsepsi Islam dalam Mengentas Kemiskinan*, Terj. Umar Fanany, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1999.
- Al-Qardhawi Yusuf, *Al-Ibadah fil-Islam*, Beirut : Muassasah Risalah, 1993.
- Aries Muftie, “Optimalisasi Pengumpulan Zakat” dalam Buku *Zakat dan Peran Negara*, ed, Kuntarno Noor Aflah .Jakarta: FOZ, 2006.
- Asep Saepudin Jahar, *Masa Depan Filantropi Islam Indonesia Kajian Lembaga-lembaga Zakat dan Wakaf*, Makalah disampaikan dalam acara Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) ke 10 di Banjarmasin, 1 – 4 November 2010, Kalimantan Selatan, 685.
- Azumardi Azra, *Negara dan Pengelolaan Zakat*, *Republika*, 29 April 2010
- Bamualim, Chaider S dan Irfan Abubakar, ed., *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf Indonesia*, CSRC: Jakarta, 2005.

BAZ Jatim Edisi 106 Januari 2011, 22.

<http://www.republika.co.id>. Presiden: Zakat Jalur Ketiga Kurangi Kemiskinan. Jumat,

Ma'arif, A. Syafi'i dkk. *Islam, Good Governance, dan Pengentasan Kemiskinan, Kebijakan Pemerintah, Kiprah Kelompok Islam, dan Potret Gerakan Inisiatif Di Tingkat Lokal*. Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2007.

Mencari Format Revisi Undang-Undang Zakat yang Ideal. Majalah INFOZ+ Edisi 4 tahun ke VI Januari-februari 2010, 5 (Jakarta; FOZ, 2010)

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Indonesia Development Report 2009*, (Jakarta; PEBS FEUI dan CID 2009),

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011: Kajian Empiris Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*.

Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006.

Wawancara dengan P. Eka (Satpam di PP Al-Amal), 9 Februari 2011.

www.republika.co.id di ambil tanggal 7 April 2011